

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020**



---

**KECAMATAN SEDAYU 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KECAMATAN SEDAYU**

Jalan Wates Km. 12 Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon : ( 0274 ) 798006; Faksimile : ( 0274 ) 6498266

Pose:kec.sedayu@bantulkab.go.id;Laman:http://www.kecsedayu.bantulkab.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT SEDAYU  
NOMOR : 002 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

CAMAT SEDAYU,

Menimbang: a. bahwa dengan telah disusunnya DPA Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagai penjabarannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020;  
b. Sehubungan hal tersebut diatas maka wajib bagi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Sedayu Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  10. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA                      Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020

KEDUA                         Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020, merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2020.

KETIGA                        Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sedayu  
Pada tanggal : 31 Januari 2020



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2019 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja kecamatan .

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul tahun 2020, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ).....	1
B.    DASAR HUKUM.....	1
C.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
D.    KONDISI AKTUAL.....	4
E.    SWOT Tahun 2020 .....	5
BAB II .....	7
SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
A.    SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN.....	7
B.    PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
BAB III .....	8
PENUTUP .....	8



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten bantul tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu 2020 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

### **B. DASAR HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Sedayu mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

16. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
17. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
18. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
20. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

21. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
25. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah dan sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul , maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa ;

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh ;

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
- d. Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- h. Seksi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL



Sie. Ekbang & LH	Sie. Kemasyarakatan	Sie. Pelayanan	Sie Pemerintahan	Sie. Trantib
---------------------	------------------------	----------------	------------------	--------------

#### D. KONDISI AKTUAL

Secara umum di Kecamatan Sedayu yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan SKPD yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

Selanjutnya demi kenyamanan di ruang tunggu perlu adanya fasilitas fasilitas ruang tunggu pelayanan misal: TV, ruangan yang sejuk adanya bahan bacaan, air mineral dll.

Disamping itu untuk Kecamatan Sedayu untuk pelayanan sendiri sangat terkendala dengan adanya jumlah SDM karena staf di pelayanan tidak ada jadi menggunakan staf di seksi lain untuk membantu pelayanan.

2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah

khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha . Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Komitmen dalam kebijakan dan rencana aksi program Produk Andalan Setempat (PAS) yang berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program PAS diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

## **E. SWOT Tahun 2020**

### **1. Strength ( Kekuatan )**

Kecamatan Sedayu secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Personil karyawan kecamatan Sedayu, Muspika dan instansi di lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- b. Kecamatan Sedayu berdasarkan RPJMD merupakan kawasan Industri di Kabupaten Bantul, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan perekonomian dan peningkatan peluang kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan derajat ekonomi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraaannya. Ada beberapa Terdapat usaha antara PT.Paradise,PT Samku Glove,PT.Dagsap dan lain-lain
- c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se-Kecamatan Sedayu
- d. Sumber daya alam yang ada wilayah Kecamatan Sedayu banyak menyediakan potensi wisata yang belum tergali ,diantaranya Karts Tubing di Argomulyo, ,Tanaman Buah langka yang ada di Argorejo.
- e. Adanya sarana tehnologi informasi berupa fasilitas internet atau Website yang disediakan oleh kecamatan maupun pemerintah desa.
- f. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan

pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

## **2. Weakness (Kelemahan).**

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Sedayu, wilayah ini juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Sedayu. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

- a. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.
- b. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, berdasar data Monografi Kecamatan. Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.

## **3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan ).**

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Sedayu, dengan mengoptimalkan potensi daerah industry, daerah wisata dan potensi kerajinan. Investor yang mungkin dapat diajak untuk mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Sedayu.

1. Berlakunya MEA memberikan peluang bagi industry untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
2. Produksi kerajinan memiliki pasar yang lebih luas dengan adanya MEA.
3. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan kecamatan Sedayu.

## **4. Threer ( Ancaman)**

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Sedayu adalah adanya pesaing yang ada dari potensi dan produk hasil kerajinan yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Sedayu,

1. Kecamatan Sedayu merupakan kawasan bencana dan tanah longsor.

2. Tingkat kompetisi produk kerajinan yang masih memerlukan pembinaan dan tempat untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produksi.
3. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing.

## **BAB II**

### **SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sedayu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa Yang Menyelesaikan APBdes tepat waktu	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%
		Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sedayu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	352.778.997	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208.400.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.507.000	
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	24.300.000	
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	192.900.000	
6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	53.600.000	
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	60.350.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>893.835.997</b>	

## **BAB III PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat



untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Sedayu tahun 2020.